



**P U T U S A N**

**Nomor 32/G/2017/PTUN-PLG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara: -

**ASNIWATI**, warga negara Indonesia, tempat tinggal Sukadana RT. 03, RW.

01, Kelurahan Sukadana, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Propinsi Sumatera Selatan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada: -----

**1. NAPOLEON, S.H.**; -----

**2. RUDI APRIANTO, S.H.**; -----

**3. MUSTADI HARTONO, S.H.**; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat dan berkantor di Kantor Hukum LEON & Partners, Jalan Radial Blok 44 Lt. 03 No.03, Palembang, pekerjaan Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/L&P/III/2017 tanggal 21 Maret 2017; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT**;

**Melawan**

**1. LURAH KUTARAYA**, bkedudukan di Jalan Letnan A. Sayuti, Lk. V Kode

Pos 30617, Kelurahan Kutaraya, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada: -----

**1. H. SUHARYONO, S.H., M.H.**; -----

**2. EVI KUESWANDI, S.H.**; -----

**3. SUGIARTO, S.H.**; -----

*Hlm. 1 dari 53 hlm.Put./No.32/G/2017/PTUN-PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat dan berkantor pada Kantor Hukum "SUHARYONO & ASSOCIATES di Jalan Angkatan 66 Nomor 594, RT. 08, RW. 02, telp/fax. (0711-825278), Sekip Ujung, Palembang, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 49/Kel-Kr/VI/2017 tanggal 2 Juni 2017; -----

Selaku-----**TERGUGAT I;**

**2. CAMAT KOTA KAYUAGUNG**, bekedudukan di Jalan Kol. Pol. H. Nawawi, No.11 telp. (0712-321095), Kode Pos 30614 Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada: -----

1. **H. SUHARYONO, S.H., M.H.;** -----
2. **EVI KUESWANDI, S.H.;** -----
3. **SUGIARTO, S.H.;** -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat dan berkantor pada Kantor Hukum "SUHARYONO & ASSOCIATES di Jalan Angkatan 66 Nomor 594, RT.08, RW.02, telp/fax. (0711-825278), Sekip Ujung, Palembang, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 351/Kec-Kag/VI/2017 tanggal 2 Juni 2017; -----

Selaku-----**TERGUGAT II;**

Selanjutnya disebut sebagai----- **PARA TERGUGAT;**

**3. YAHYA BIN BAWAIHI**, Warga Negara Indonesia, alamat Jalan Merdeka LK. IV RT.008, Kelurahan Mangunjaya, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, pekerjaan Wiraswasta; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada: -----

1. **H. SUHARYONO, S.H., M.H.;** -----
2. **EVI KUESWANDI, S.H.;** -----

Hlm. 2 dari 53 hlm.Put./No.32/G/2017/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SUGIARTO, S.H.; -----

4. RIKO ANDRI SETIAWAN, S.Sy. (CA ADV); -----

Kesemuanya warga negara Indonesia, beralamat dan berkantor di Jalan Angkatan 66 No. 594, RT.08. RW.02, Sekip Ujung, Palembang, pekerjaan Advokat & nomor 4 adalah *Candidate Advokat* pada Kantor Hukum "SUHARYONO & ASSOCIATES", berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 45/SKK-KHSA/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017; -----

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, telah membaca dan memperhatikan: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 32/PEN.MH/2017/PTUN-PLG tanggal 19 April 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 32/PEN.PP//2017/PTUN-PLG, tanggal 19 April 2017 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 32/PEN.HS/2017/PTUN-PLG, tanggal 23 Mei 2017 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan; -----
- Putusan Sela Nomor 32/G/2017/PTUN-PLG tanggal 18 Juli 2017 tentang Penetapan Permohonan Intervensi; -----
- Telah pula memeriksa berkas sengketa serta mendengarkan keterangan para pihak yang bersengketa, membaca bukti-bukti surat, dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya; -----

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31

Hlm. 3 dari 53 hlm.Put./No.32/G/2017/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 18 April 2017, dibawah Register Perkara Nomor 33/G/2017/PTUN-PLG, sebagaimana telah diterima perbaikannya secara formal dalam pemeriksaan persiapan tanggal 23 Mei 2017, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut: -----

I. Surat Keterangan Hak Atas Tanah No. 02/Kel.KR/SKHAT/II/2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Kutaraya tertanggal 18 Februari 2015 atas nama Yahya bin Bawaihi seluas lebih kurang 19.000 M<sup>2</sup> yang diketahui oleh Camat Kota Kayuagung pada tanggal 18 Februari 2015 Nomor 593.0/034/SKHAT.KAG/II/2015; -----

## II. Tenggang Waktu: -----

Bahwa Surat Keterangan Hak Atas Tanah No.02/Kel.KR/SKHAT/II/2015 yang dikeluarkan oleh Tergugat I tertanggal 18 Februari 2016 atas nama Yahya bin Bawaihi seluas lebih kurang 19.000 M<sup>2</sup> dan diketahui oleh tergugat II juga pada tanggal 18 Februari 2015 dengan Nomor 593.0/034/SKHAT.KAG/II/2015. Dan objek sengketa tersebut diterima dan diketahui sejak tanggal 21 Maret 2017 oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya dari Penyidik Randy Lika, S.H. diterima objek sengketa tersebut dari Penyidik Randi Lika, S.H. sehubungan dengan adanya laporan Penggugat melalui bapak Jaya Kabson terhadap Bawaihi Bin Jahja Adam di Polresta Kayuagung pada tanggal 31 Maret tahun 2016 LP Nomor 352/B/88/III/2016/Sumse/ResOKI yang telah menyerobot tanah Penggugat, namun selama ini hasil penyidikan penyidik tidak memuaskan Penggugat, dan akhirnya Penggugat menunjuk advokat Napoleon dan Rekan untuk membantu mengurus laporan Penggugat, dan pada tanggal 21 Maret 2017 setelah Kuasa Hukum menghadap Penyidik dan diberitahukan alasan kenapa laporan Penggugat tidak dapat dilanjutkan karena terlapor juga ada mempunyai surat tanah yaitu Surat Keterangan Hak Atas Tanah No.

Hlm. 4 dari 53 hlm.Put./No.32/G/2017/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/Kel.KR/SKHAT/II/2015 yang dikeluarkan tertanggal 18 Februari 2015 atas nama Yahya bin Bawaihi, sehingga disarankan untuk mengajukan gugatan perdata, dan akhirnya atas permintaan Kuasa Hukum Penggugat kepada Penyidik, Penggugat mendapat salinan fotokopi surat alas hak tanah terlapor yaitu Surat Keterangan Hak Atas Tanah No. 02/Kel.KR/SKHAT/II/2015 yang dikeluarkan tertanggal 18 Februari 2015 atas nama Yahya bin Bawaihi. Dengan demikian gugatan Penggugat yang didaftarkan di PTUN Palembang pada tanggal 18 April 2017 masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

### III. Kepentingan Penggugat; -----

Bahwa kepentingan Penggugat terhadap objek sengketa tersebut di atas adalah agar segera dicabut atau dibatalkan oleh Tergugat I dan Tergugat II oleh karena diatas tanah yang telah diterbitkan objek sengketa di atas telah diterbitkan oleh BPN Kabupaten OKI Sertipikat Hak Milik No. 66 Kelurahan Kutaraya Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten OKI pada tanggal 31 Desember 2003 dan Surat Ukur tanggal 30-12-2003 No. 12/Kutaraya/2003 luas 12.980 M<sup>2</sup> sehingga tidak menjadi tumpang tindih dengan tanah Penggugat dan Penggugat tidak dapat menjual tanah milik Penggugat tersebut; -----

### III. Adapun dasar gugatan adalah sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat ada mempunyai sebidang tanah kosong seluas 12.980 m<sup>2</sup> yang telah bersertipikat Hak Milik No. 66 Kel. Kutaraya, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten OKI, Surat Ukur No.12 tanggal 30 Desember 2003 yang terletak di Kelurahan Kutaraya, Kecamatan Kota Kayuagung, dengan batas batasnya adalah sebagai berikut: -----
  - Sebelah utara berbatas dengan tanah yang belum terdaftar; -----

Hlm. 5 dari 53 hlm.Put./No.32/G/2017/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah yang belum terdaftar; -----
  - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan usaha/setapak; -----
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah yang belum terdaftar; -----
2. Bahwa asalnya tanah tersebut adalah pada saat itu suami Penggugat adalah pegawai Kantor BPN Kabupaten OKI dan ditawarkan oleh kantornya untuk menerima sebagian tanah kelebihan maksimum tanah milik Yahya bin Adam yang saat itu ada seluas 17.5 Ha yang telah menerima ganti rugi dari pemerintah sebesar Rp. 61. 250. 000 (enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana diuraikan pada Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kelebihan Maksimum Dalam rangka Pelaksanaan Landreform tanggal 4 Nopember 1999 Nomor 410/1350A/26, dan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir No. 420.3/Rut/2/2003 yang menerima pemberian hak atas kelebihan tanah tersebut ada 15 orang, salah satu diantaranya adalah Penggugat seluas 12.980 M<sup>2</sup>; -----
3. Bahwa setelah membayar uang ganti rugi, akhirnya Penggugat pada tahun 2003 mengajukan permohonan sertifikat ke Kantor Pertanahan Kabupaten OKI seluas 12.980 M<sup>2</sup> dan akhirnya pada tanggal 31 Desember 2003 terbitlah Sertipikat Hak Milik No. 66/Kel. Kutaraya dengan Surat Ukur No. 12/Kutaraya/2003 tanggal 30 Desember 2003 atas nama Penggugat; -----
4. Bahwa selama ini tanah tersebut tidak begitu dijaga oleh Penggugat karena letaknya yang sepi, namun sejak suami Penggugat meninggal dunia dan daerah tersebut mulai ramai karena ada pembangunan jalan tol Lampung-Kayuagung , maka tanah tersebut diperebutkan orang orang; -----
5. Bahwa Penggugat pada tahun 2016 pernah didatangi oleh keluarga Bawaihi bin Yahya Adam untuk menanyakan apakah Penggugat akan

Hlm. 6 dari 53 hlm.Put./No.32/G/2017/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual tanahnya, namun Penggugat belum memberikan jawaban karena harus musyawarah keluarga; -----

6. Bahwa setelah beberapa bulan kemudian ketika Penggugat melihat tanah Penggugat dilokasi, ternyata diatas tanah Penggugat telah dipasang patok-patok oleh orang yang tidak dikenal, maka setelah diselidiki barulah Penggugat tahu bahwa tanah Penggugat telah diserobot oleh Bawaihi bin Jahja Adam dan akhirnya Penggugat melaporkannya ke Polres Kayuagung; -----
7. Bahwa setelah dilaporkan ke Polresta Kayuagung terlapor tidak pernah hadir, dan hanya anaknya saja yang datang ke penyidik, dan akhirnya terlapor melalui anaknya tersebut menyerahkan fotokopi berupa objek sengketa tersebut diatas, tetapi selama dalam penyidikan penyidik tidak pernah memberikan fotokopinya, sehingga akhirnya pada tanggal 21 Maret 2017 Penggugat telah meminta Kuasa Hukumnya untuk meminta penjelasan kepada penyidik kenapa atas laporannya tersebut tidak ditindak lanjuti dan akhirnya setelah Kuasa Hukum Penggugat menemui penyidik dan dijelaskan bahwa laporan Penggugat tidak dapat diproses lanjut dikarenakan terlapor Bawaihi bin Jahja Adam juga mempunyai surat alas hak tanahnya berupa Surat Keterangan Hak Atas Tanah No. 02/Kel.KR/SKHAT/II/2015 tertanggal 18 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Tergugat I; -----
8. Bahwa Penggugat sangat dirugikan sekali atas tindakan Tergugat I dan Tergugat II karena akibat ketidak hati-hatiannya serta kecerobohnya yang telah menerbitkan objek sengketa tersebut diatas sehingga Penggugat tidak dapat menjual tanah milik Penggugat karena menjadi tumpang tindih; -----
9. Bahwa perbuatan Tergugat I yang dengan sewenang wenang telah menerbitkan objek sengketa yang seolah olah letaknya diatas tanah

Hlm. 7 dari 53 hlm.Put./No.32/G/2017/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang telah bersertipikat Hak Milik No. 66/Kel.Kutaraya adalah bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 khususnya Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) yaitu, menurut Pasal 19 ayat 1 untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah, dan menurut Pasal 19 ayat (2) pendaftaran tersebut dalam ayat 1 tersebut meliputi: -----

- a. Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah; -----
- b. Pendaftaran hak hak atas tanah dan peralihan hak hak atas tersebut; --
- c. Pemberian surat surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat; -----

Dan juga bertentangan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 670 Tahun 2014 Tentang Penatausahaan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah khususnya Pasal 11 sub k yaitu Kepala Desa/Lurah/Camat dilarang mengesahkan Surat Pengakuan Hak atas Tanah tanah lain yang telah mempunyai hak atau kekuatan hukum sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Dikarenakan atas lahan objek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat I dan disahkan oleh Tergugat II yaitu Surat Keterangan Hak Atas Tanah No. 02/Kel.KR/SKHAT/II/2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Kutaraya tertanggal 18 Februari 2015 atas nama Yahya bin Bawaihi seluas lebih kurang 19.000 M<sup>2</sup> yang diketahui oleh Camat Kota Kayuagung pada tanggal 18 Februari 2015 Nomor 593.0/034/SKHAT.KAG/II/2015 telah ada Sertipikat Hak Milik No. 66/Kel. Kutaraya atas nama Asniwati; -----

Dengan demikian penerbitan objek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak melalui prosedur yang sebenarnya serta bertentangan pula dengan dengan asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan dan asas kepastian hukum, karena seharusnya

Hlm. 8 dari 53 hlm.Put./No.32/G/2017/PTUN-PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum Tergugat I menerbitkan objek sengketa tersebut diatas seharusnya Tergugat I harus lebih hati hati, teliti dan cermat serta harus benar benar meninjau kelokasi tanah sengketa, karena atas lahan tanah objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I tersebut telah ada Sertipikat Hak Milik No. 66/Kel. Kutaraya atas nama Penggugat agar tidak terjadi tumpang tindih atas lahan yang disengketakan dan agar terdapat adanya kepastian hukum atas lahan tanah yang disengketakan;

10. Bahwa karena objek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat di atas bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UUPA No. 5 Tahun 1960 dan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 670 Tahun 2014 maka Surat Keterangan Hak Atas Tanah No. 02/Kel.KR/SKHAT/II/2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Kutaraya tertanggal 18 Februari 2015 atas nama Yahya Bin Bawaihi seluas lebih kurang 19.000 M<sup>2</sup> yang diketahui oleh Camat Kota Kayuagung pada tanggal 18 Februari 2015 Nomor 593.0/034/SKHAT.KAG/II/2015 adalah dinyatakan batal atau tidak sah; -----

11. Bahwa dikarenakan objek sengketa tersebut batal atau tidak sah maka diwajibkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut objek sengketa tersebut; -----

Berdasarkan alasan alasan yang diuraikan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keterangan Hak Atas Tanah No.02/Kel.KR/SKHAT/II/2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Kutaraya tertanggal 18 Februari 2015 atas nama Yahya Bin Bawih seluas lebih

Hlm. 9 dari 53 hlm.Put./No.32/G/2017/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 19.000 M<sup>2</sup> yang diketahui oleh Camat Kota Kayuagung pada tanggal 18 Februari Nomor 593.0/034/SKHAT.KAG/II/2015; -----

3. Mewajibkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut Surat Keterangan Hak Atas Tanah No. 02/Kel.KR/SKHAT/II/2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Kutaraya tertanggal 18 Februari 2015 atas nama Yahya Bin Bawaihi seluas lebih kurang 19.000 M<sup>2</sup> yang diketahui oleh Camat Kota Kayuagung pada tanggal 18 Februari 2015 Nomor 593.0/034/SKHAT.KAG/II/2015; -----

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawabannya tertanggal 6 Juni 2017, yang disampaikan pada persidangan tanggal 6 Juni 2017 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

## A. DALAM EKSEPSI-----

1) Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini; -----

Bahwa secara hukum, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permasalahan hukum yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* (*compentensi absolut*) karena permasalahan hukum yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan merupakan keputusan badan pejabat tata usaha negara. Karena objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat di atas adalah merupakan Surat Keterangan yaitu Surat Keterangan Hak Atas Tanah Nomor 02/Kel-Kr/SKHT/II/2015 yang menerangkan adanya kepemilikan Hak Atas Tanah an. Yahya Bin Bawaihi luas 19.000 M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kutaraya tertanggal 18 Februari 2015

Hlm. 10 dari 53 hlm.Put./No.32/G/2017/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahui oleh Camat Kota Kayuagung pada tanggal 18 Februari 2015 Nomor 593.0/034/SKHAT.KAG/II/2015; -----

Bahwa Surat Keterangan dimaksud tidak memenuhi unsur final sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 beserta perubahannya karena Surat Keterangan dimaksud hanya bersifat menerangkan suatu keadaan dan hanya sebagai pengantar dan pra syarat dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik; -----

Oleh karena itu berdasarkan alasan hukum sebagaimana disebutkan di atas, jelas secara hukum Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini (*competensi absolut*); -----

2) Gugatan Penggugat salah subjek (*Error In Subjecto*); -----

Bahwa gugatan Penggugat adalah salah alamat dan atau salah subjek. Karena dalam surat gugatannya Penggugat telah memposisikan Camat Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten OKI sebagai Pihak Tergugat II berdasarkan Surat Keterangan Hak Atas Tanah Nomor 593.0/034/SKHAT.KAG/II/2015 tanggal 18 Februari 2015. Sedangkan dalam surat keterangan objek sengketa dimaksud Camat Kota Kayuagung sifatnya hanya mengetahui dan tidak memiliki kewenangan membuat dan atau mencabut Surat Keterangan objek sengketa. -----

Bahwa oleh karena TERGUGAT II (Camat Kota Kayuagung) bukan merupakan Pejabat TUN yang menerbitkan atau mengeluarkan Surat Keterangan objek sengketa, maka gugatan yang dialamatkan atau ditujukan kepada Camat Kecamatan Kota Kayuagung selaku Tergugat II, adalah tidak dapat dibenarkan oleh hukum dan oleh karenanya surat gugatan Penggugat termasuk sebagai gugatan yang salah subjek (*error in subjecto*) sehingga gugatan yang demikian patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima; -----

Hlm. 11 dari 53 hlm.Put./No.32/G/2017/PTUN-PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Gugatan Penggugat daluarsa (lewat waktu untuk pengajuan gugatan); ---

Bahwa dalam gugatannya pada poin II halaman 2 (dua), Penggugat menyatakan gugatannya masih dalam tenggang waktu 90 hari karena Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 21 Maret 2017 melalui Kuasa Hukumnya dari penyidik Randy Liska, S.H. sehubungan dengan adanya laporan Penggugat melalui bapak Jaya Kabson terhadap Bawahi Bin Jahja Adam di Polres Ogan Komering Ilir pada tanggal 31 Maret 2016 LP Nomor. 352/B/88/III/2016/Sumsel/Res OKI. dalil Gugatan Penggugat tersebut adalah tidak benar dan sebagai bentuk kebohongan. Karena senyatanya Penggugat telah mengetahui Surat Keterangan objek sengketa dimaksud pada tanggal 14 April 2016, hal ini didasarkan pada surat kuasa tanggal 14 April 2016 dimana inti surat kuasa tersebut adalah Yahya Bin Bawahi (terlapor) telah memberikan kuasa kepada Saidi Bin M. Nur untuk mewakili Yahya Bin Bawahi selaku Terlapor dalam hal untuk memenuhi panggilan Penyidik Kepolisian Polres Ogan Komering Ilir. Dalam hal ini Penerima Kuasa Terlapor juga membawa bukti kopi surat (objek sengketa) untuk langsung diberikan kepada penyidik pada tanggal itu juga yaitu: Surat Keterangan Hak Atas Tanah Nomor: 02/Kel-Kr/SKHT/II/2015 yang menerangkan adanya kepemilikan Hak Atas Tanah an. Yahya Bin Bawahi luas 19.000 M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kutaraya tertanggal 18 Februari 2015 dan diketahui oleh Camat Kota Kayuagung/ Tergugat II dengan Nomor 593.0/034/SKHAT.KAG/II/2015 tanggal 18 Februari 2015 dan fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Keterangan Hak Atas Tanah Nomor: 34/Kel.KR/SAKHAT/II/2016 tanggal 15 Februari 2016; -----

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dijelaskan di atas, sudah sangat jelas bahwa senyatanya Penggugat sudah mengetahui tentang adanya Surat Keterangan objek sengketa pada tanggal 14 April

Hlm. 12 dari 53 hlm.Put./No.32/G/2017/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2016, sehingga telah melebihi dari tenggang waktu 90 hari atau melebihi dari batasan waktu hak untuk menggugat yang diberikan oleh hukum, karena Penggugat baru mengajukan gugatan pada tanggal 18 April 2017. Oleh karenanya Surat Gugatan Penggugat patut ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima; -----

**B. DALAM POKOK PERKARA-----**

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II; -----
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mohon agar dalil-dalil bagian eksepsi dianggap satu kesatuan yang secara *muktatis mutandis* tidak dapat dipisahkan dengan dalil-dalil pada bagian pokok perkara ini. -----
3. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada posita angka 2 dan 3 sudah sepatutnya ditolak dan dikesampingkan; -----

Dengan alasan karena, bahwa senyatanya Bawaihi bin Yahya Adam selaku pemilik tanah objek sengketa adalah tidak pernah menerima uang ganti rugi sebagaimana dimaksud pada posita poin 2 gugatan Penggugat, oleh karena itu surat-surat dasar kepemilikan tanah yang asli sampai sekarang masih dikuasai oleh Bawaihi Bin Yahya Adam, dan mengenai pernyataan Penggugat pada posita poin 3 mengenai proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 66 luas 12.080 M<sup>2</sup> an. Penggugat sebenarnya mengenai keabsahan sertipikat dimaksud adalah masih diragukan, karena dilihat dari dasar penerbitan Sertipikat dimaksud adalah tidak wajar, hal ini didasarkan alasan-alasan sebagai berikut: -----

- a. Bahwa sampai sekarang surat-surat asli kepemilikan atas tanah objek sengketa masih dikuasai oleh Bawaihi bin Yahya Adam dan belum pernah dialihkan kepada pihak lain termasuk Penggugat; -----

Hlm. 13 dari 53 hlm.Put./No.32/G/2017/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Surat Keputusan Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir No. 420.3/Rut.12/2003 diterbitkan pada tanggal 30 Desember 2003; -----
- c. Bahwa Surat Ukur terhadap tanah objek sengketa No. 12/Kotaraya/2003 diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Ogan Komering Ilir pada tanggal 30 Desember 2003; -----
- d. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 66 luas 12.080 M<sup>2</sup> a.n. Penggugat diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Ogan Komering Ilir pada tanggal 31 Desember 2003; -----
- e. Bahwa Lurah/Kades dan RT setempat di wilayah tanah objek sengketa juga tidak pernah terlibat dan atau menandatangani surat-surat lainnya yang berkaitan dengan proses sebelum diterbitkannya Sertipikat Hak Milik dimaksud. sehingga sebelum diterbitkannya Sertipikat Hak Milik a.n. Penggugat adalah tidak ada Surat-Surat Keterangan yang mendahuluinya yaitu Surat Keterangan Hak Atas Tanah dan letak wilayah tanah tersebut berada yang seharusnya menjadi pra syarat sebelum penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah yang belum bersertipikat dan belum pernah dijual belikan; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang disebutkan pada huruf a, b, c, d dan e di atas, jelaslah Sertipikat Hak Milik No. 66 a.n. Penggugat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Ogan Komering Ilir sebenarnya masih diragukan kebenarannya dan dapat dipastikan proses penerbitannya pun sudah pasti bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB), terutama mengenai asas kecermatan dan kehati-hatian dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Karena tidaklah mungkin jarak waktu penerbitan Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional, Surat Ukur Badan Pertanahan Nasional dan Sertipikat Hak Milik diterbitkan dalam waktu

Hlm. 14 dari 53 hlm.Put./No.32/G/2017/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang relatif singkat yaitu 1 (satu) hari jam kerja dan tidak mungkin pula untuk tanah yang belum bersertipikat dan belum pernah dijual belikan dapat disertipikatkan tanpa terlebih dahulu melalui Surat Keterangan Hak Atas Tanah yang dalam hal ini tentu harus melibatkan Lurah/Kades dan RT setempat; -----

4. Bahwa mengenai dalil posita Penggugat angka 5 yang menyatakan bahwa keluarga Bawaihi Bin Yahya Adam pernah mendatangi Penggugat dengan alasan menanyakan apakah tanah milik Penggugat (objek sengketa) akan dijual. Pernyataan tersebut adalah tidak benar dan didasarkan pada kebohongan Penggugat semata, karena senyatanya keluarga Bawaihi Bin Yahya tidak pernah melakukan tindakan dimaksud, bagaimana mungkin keluarga Bawaihi Bin Yahya melakukan tindakan dimaksud sedangkan keluarga Bawaihi Bin Yahya senyatanya adalah pemilik sah tanah objek sengketa; -----
5. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 8 dan 9 kami kutip yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II “tidak hati-hati, ceroboh dan bertindak sewenang-wenang dalam proses penerbitan Surat Keterangan objek sengketa”, karena senyatanya dasar Tergugat I menerbitkan Surat Keterangan objek sengketa adalah didasarkan pada Surat Keterangan dari Lurah terdahulu. Sehingga jelas bahwa penerbitan Surat Keterangan tersebut sudah melalui prosedur formal yang dibenarkan oleh peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Justru sebaliknya, yang tidak hati-hati, ceroboh dan sewenang-wenang adalah tindakan Kantor Pertanahan Ogan Komering Ilir yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.66 a.n. Penggugat, hal ini didasarkan pada alasan yang sudah Tergugat I dan Tergugat II sampaikan pada jawaban pokok perkara ini pada poin ke 3 huruf a, b, c d dan e di atas; -----

Hlm. 15 dari 53 hlm.Put./No.32/G/2017/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil jawaban tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut: -----

## DALAM EKSEPSI-----

1. Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat telah daluwarsa atau telah lewat waktu sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya; -----
3. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat di terima; -----

## DALAM POKOK PERKARA-----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; -----
  2. Menyatakan sah Surat Keterangan Hak Atas Tanah Nomor: 02/Kel-Kr/SKHT/II/2015 yang menerangkan adanya kepemilikan Hak Atas Tanah a.n. Yahya bin Bawaihi luas 19.000 M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kutaraya tertanggal 18 Februari 2015 dan diketahui oleh Camat Kota Kayuagung/Tergugat II dengan Nomor 593.0/034/SKHAT.KAG/II/2015 tanggal 18 Februari 2015 dan Berita Acara Pemeriksaan Keterangan Hak Atas Tanah Nomor: 34/Kel.KR/SAKHAT/II/2016 tanggal 15 Februari 2016; -----
  3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini; -----
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat I dan Tergugat II mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*); -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan jawaban tertanggal 24 Juli 2017 yang disampaikan pada persidangan tanggal 24 Juli 2017 dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Hlm. 16 dari 53 hlm.Put./No.32/G/2017/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. DALAM EKSEPSI-----

### 1. Gugatan Penggugat daluarsa (lewat waktu untuk pengajuan gugatan); ----

Bahwa dalam gugatannya pada poin II halaman 2 (dua), Penggugat menyatakan gugatannya masih dalam tenggang waktu 90 hari karena Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 21 Maret 2017 melalui Kuasa Hukumnya dari penyidik Randy Liska, S.H. sehubungan dengan adanya laporan pengggugat melalui bapak Jaya Kabson terhadap Tergugat Intervensi II di Polres Ogan Komering Ilir pada tanggal 31 Maret 2016 LP Nomor 352/B/88/III/2016/Sumsel/Res OKI. Dalil gugatan Penggugat tersebut adalah tidak benar dan sebagai bentuk kebohongan. Karena senyatanya Penggugat telah mengetahui Surat Keterangan objek sengketa dimaksud pada tanggal 14 April 2016, hal ini didasarkan pada Surat Kuasa tanggal 14 April 2016 dimana inti surat kuasa tersebut adalah Tergugat II Intervensi (terlapor) telah memberikan kuasa kepada Saidi bin M. Nur untuk mewakili Tergugat II Intervensi selaku Terlapor dalam hal untuk memenuhi panggilan Penyidik Kepolisian Polres Ogan Komering Ilir. Dalam hal ini Penerima Kuasa Terlapor juga membawa bukti kopi surat (objek sengketa) untuk langsung diberikan kepada penyidik pada tanggal itu juga yaitu Surat Keterangan Hak Atas Tanah Nomor 02/Kel-Kr/SKHT/II/2015 yang menerangkan adanya kepemilikan Hak Atas Tanah a.n. Yahya bin Bawahi (Tergugat Intervensi II) luas 19.000 M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kutaraya tertanggal 18 Februari 2015 dan diketahui oleh Camat Kota Kayuagung/Tergugat II dengan Nomor 593.0/034/SKHAT.KAG/II/2015 tanggal 18 Februari 2015 dan fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Keterangan Hak Atas Tanah Nomor 34/Kel.KR/SAKHAT/II/2016 tanggal 15 Februari 2016, dan sejak objek sengketa diserahkan oleh kuasa Tergugat II Intervensi kepada Penyidik Polres OKI maka laporan

Hlm. 17 dari 53 hlm.Put./No.32/G/2017/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerobotan tanah terhadap Tergugat II Intervensi tidak dapat diproses lebih lanjut, dan menurut penyidik Polres OKI bahwa persoalan tersebut bukan masuk ke ranah pidana melainkan masuk dalam ranah perdata, oleh karena itu Penggugat sudah lama mengetahui objek sengketa tersebut dari Penyidik Polres OKI; -----

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dijelaskan di atas, jelas bahwa senyatanya Penggugat sudah mengetahui tentang adanya Surat Keterangan objek sengketa pada tanggal 14 April 2016, sehingga telah melebihi dari tenggang waktu 90 hari atau melebihi dari batasan waktu hak untuk menggugat yang diberikan oleh hukum, karena Penggugat baru mengajukan gugatan pada tanggal 18 April 2017. Oleh karenanya surat gugatan Penggugat patut ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima; -----

## 2. Gugatan Penggugat *error in objecto* (salah objek); -----

Karena senyatanya tanah milik Tergugat II Intervensi tidak pernah tumpang tindih (*over lapping*) dengan tanah milik orang lain, sebab tanah milik Tergugat II Intervensi di dapat berdasarkan warisan dari kakeknya bernama Yahya Adam berdasarkan Surat Keterangan Hak Nomor 26/1963/KA, tanggal 21 Djuli 1963 dan sampai sekarang diusahakan secara terus menerus dan turun temurun serta tidak pernah ada pihak lain yang mengusahakan dan menggarap tanah tersebut. Oleh karena itu gugatan Penggugat pantas untuk ditolak; -----

## 3. Gugatan Penggugat *error in persona*; -----

Karena senyatanya tanah milik penggugat tersebut sudah dijual oleh Penggugat kepada Sdr. Jaya Kabson, S.H. bin Yakub, hal ini sesuai dengan Surat Laporan Polisi Nomor LP/B/88/2016/Sumsel/Res OKI, tanggal 31 Maret 2016 yang dilakukan oleh Sdr. Jaya Kapson, S.H. bin Yakub sebagai Pelapor/pihak yang dirugikan atas diterbitkannya objek

Hlm. 18 dari 53 hlm.Put./No.32/G/2017/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat/Lurah Kelurahan Kutaraya.

Dengan ini Penggugat adalah bukan pihak yang kepentingannya dirugikan sebagaimana ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Berdasarkan fakta hukum di atas, sudah sepatutnya menurut hukum bahwa gugatan Penggugat adalah *error in persona* dan patut untuk ditolak; -----

## B. DALAM POKOK PERKARA-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi; -----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi mohon agar dalil-dalil bagian eksepsi dianggap satu kesatuan yang secara muktatis mutandis tidak dapat dipisahkan dengan dalil-dalil pada bagian pokok perkara ini; -----
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 2 dan 3 sudah sepatutnya ditolak dan dikesampingkan; -----

Dengan alasan karena, bahwa senyatanya Tergugat II Intervensi selaku pemilik tanah objek sengketa adalah tidak pernah menerima uang ganti rugi sebagaimana dimaksud pada posita poin 2 gugatan Penggugat, hal itu dapat Tergugat II Intervensi buktikan pada saat pembuktian nanti, dan oleh karena itu surat-surat dasar kepemilikan tanah yang asli sampai sekarang masih dikuasai oleh Tergugat II Intervensi, dan mengenai pernyataan Penggugat pada posita poin 3 mengenai proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 66 luas 12.080 M<sup>2</sup> a.n. Penggugat sebenarnya mengenai keabsahan sertipikat dimaksud adalah masih diragukan, karena dilihat dari dasar penerbitan sertipikat dimaksud adalah tidak wajar, hal ini didasarkan alasan-alasan sebagai berikut: -----

Hlm. 19 dari 53 hlm.Put./No.32/G/2017/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa sampai sekarang surat-surat asli kepemilikan atas tanah objek sengketa masih dikuasai oleh Tergugat II Intervensi dan belum pernah dialihkan kepada pihak lain termasuk Penggugat; -----
- b. Bahwa Surat Keputusan Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir No. 420.3/Rut.12/2003 diterbitkan pada tanggal 30 Desember 2003; -----
- c. Bahwa Surat Ukur terhadap tanah objek sengketa Nomor 12/Kotaraya/2003 diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Ogan Komering Ilir pada tanggal 30 Desember 2003; -----
- d. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 66 luas 12.080 M<sup>2</sup> a.n. Penggugat diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Ogan Komering Ilir pada tanggal 31 Desember 2003; -----
- e. Bahwa Lurah/Kades dan RT setempat di wilayah tanah objek sengketa juga tidak pernah terlibat dan atau menandatangani surat-surat lainnya yang berkaitan dengan proses sebelum diterbitkannya Sertipikat Hak Milik dimaksud. sehingga sebelum diterbitkannya Sertipikat Hak Milik a.n. Penggugat adalah tidak ada Surat-Surat Keterangan yang mendahuluinya yaitu Surat Keterangan Hak Atas Tanah dan letak wilayah tanah tersebut berada yang seharusnya menjadi pra syarat sebelum penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah yang belum bersertipikat dan belum pernah dijual belikan; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang disebutkan pada huruf a, b, c, d dan e di atas, jelaslah Sertipikat Hak Milik No. 66 a.n. Penggugat diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Ogan Komering Ilir Tergugat II Intervensi yakni adalah tidak benar dan proses penerbitannya pun sudah pasti bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB), terutama mengenai asas kecermatan dan kehati-hatian dan bertentangan dengan peraturan

Hlm. 20 dari 53 hlm.Put./No.32/G/2017/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perundang-undangan yang berlaku. Karena tidaklah mungkin jarak waktu penerbitan Surat Keputusan Kantor Pertanahan, Surat Ukur Kantor Pertanahan, dan Sertipikat Hak Milik diterbitkan dalam waktu yang relatif singkat yaitu 1 (satu) hari jam kerja dan tidak mungkin pula untuk tanah yang belum bersertipikat dan belum pernah dijual belikan dapat disertipikatkan tanpa terlebih dahulu melalui Surat Keterangan Hak Atas Tanah yang dalam hal ini tentu harus melibatkan Lurah/Kades dan RT setempat; -----

6. Bahwa mengenai dalil posita Penggugat angka 5 yang menyatakan bahwa keluarga Tergugat II Intervensi pernah mendatangi Penggugat dengan alasan menanyakan apakah tanah milik Penggugat (objek sengketa) akan dijual. Pernyataan tersebut adalah tidak benar dan didasarkan pada kebohongan Penggugat semata, karena senyatanya keluarga Tergugat II Intervensi tidak pernah melakukan tindakan dimaksud, bagaimana mungkin keluarga Tergugat II Intervensi melakukan tindakan sedemikian, sedangkan keluarga Tergugat II Intervensi senyatanya adalah pemilik sah tanah objek sengketa; -----
7. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 8 dan 9 kami kutip yang menyatakan Tergugat I (Lurah Kutaraya) dan Tergugat II (Camat Kecamatan Kota Kayuagung) “tidak hati-hati, ceroboh dan bertindak sewenang-wenang dalam proses penerbitan Surat Keterangan objek sengketa”, karena senyatanya dasar Tergugat I menerbitkan Surat Keterangan objek sengketa adalah didasarkan pada Surat Keterangan dari Lurah terdahulu. Sehingga jelas bahwa penerbitan Surat Keterangan tersebut sudah melalui prosedur formal yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Umum yang Baik (AAUPB). Justru sebaliknya, yang tidak hati-hati, ceroboh dan sewenang-wenang

*Hlm. 21 dari 53 hlm.Put./No.32/G/2017/PTUN-PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tindakan Kantor Pertanahan Ogan Komering Ilir yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 66 a.n. Penggugat, hal ini didasarkan pada alasan yang sudah Tergugat II Intervensi sampaikan pada jawaban pokok perkara ini pada poin ke 3 huruf a, b, c, d dan e di atas; -----

Berdasarkan dalil-dalil jawaban tersebut diatas, Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut: -----

## DALAM EKSEPSI-----

1. Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat telah daluwarsa atau telah lewat waktu sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya; -----
3. Menyatakan gugatan Penggugat adalah *error in objekto* (salah objek); -----
4. Menyatakan gugatan Penggugat adalah *error in persona*; -----
5. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat di terima; -----

## DALAM POKOK PERKARA-----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; -----
  2. Menyatakan sah Surat Keterangan Hak Atas Tanah Nomor 02/Kel-Kr/SKHT/II/2015 yang menerangkan adanya kepemilikan Hak Atas Tanah a.n. Yahya bin Bawaihi (Tergugat II Intervensi) luas 19.000 M<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kutaraya/Tergugat I tertanggal 18 Februari 2015 dan diketahui oleh Camat Kota Kayuagung/Tergugat II dengan Nomor 593.0/034/SKHAT.KAG/II/2015 tanggal 18 Februari 2015; -----
  3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini; -----
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Terugugat II Intervensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*); -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II

Hlm. 22 dari 53 hlm.Put./No.32/G/2017/PTUN-PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Penggugat menanggapi dalam repliknya tertanggal 14 Juni 2017 yang disampaikan pada persidangan tanggal 14 Juni 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan semula dan menolak dalil-dalil jawaban Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya, isi replik selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan duplik tertanggal 20 Juni 2017 yang disampaikan pada persidangan tanggal 20 Juni 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya semula serta menolak semua dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat, isi duplik selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat menanggapi dalam repliknya secara lisan yang disampaikan pada persidangan tanggal 25 Juli 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan semula dan menolak dalil-dalil jawaban Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya, replik lisan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap replik lisan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah pula menanggapi dalam dupliknya secara lisan yang disampaikan pada persidangan tanggal 25 Juli 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawaban semula dan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, duplik lisan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang perkara ini; -----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-14, sebagai berikut: -----

*Hlm. 23 dari 53 hlm.Put./No.32/G/2017/PTUN-PLG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Sertipikat Hak Milik No. 66/ Kelurahan Kotaraya tanggal 31 Desember 2003, atas nama Asniwati, Surat Ukur No. 12/Kotaraya/2003, luas 12.980 m<sup>2</sup>. (sesuai dengan asli); --
2. Bukti P-2 : Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 46-VI-1999 tentang Persetujuan Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kelebihan Maksimum Atas Nama Jahja B. Adam (Alm) Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan. (sesuai dengan fotokopi); -----
3. Bukti P-3 : Laporan Pelaksanaan Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kelebihan Maksimum Kepada Bekas Pemilik Di Kabupaten Ogan Komering Ilir Atas Nama Yahya Bin Adam (Alm) Kabupaten Ogan Komering Ilir. (sesuai dengan fotokopi); --
4. Bukti P-4 : Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kelebihan Maksimum Dalam Rangka Pelaksanaan Landreform tanggal 4 Nopember 1999 Nomor 410/1350/I/26. (sesuai dengan fotokopi); -----
5. Bukti P-5 : Surat Pernyataan Bawahi Bin Yahya tanggal 4 Nopember 1999. (sesuai dengan fotokopi); -----
6. Bukti P-6 : Surat Keterangan Warisan Yahya Bin Adam tanggal 26 Desember 1995. (sesuai dengan fotokopi); -----
7. Bukti P-7 : Surat Kuasa Ahli Waris Yahya Bin Adam (Alm) tanggal 12 Juni 1999. (sesuai dengan fotokopi); -----
8. Bukti P-8 : Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kelebihan Maksimum sesuai Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 46-VI-1999 tanggal 24 Agustus 1999, dengan Cek Tunai tanggal

Hlm. 24 dari 53 hlm.Put./No.32/G/2017/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Nopember 1999 Nomor CU 603967 tanggal 4 Nopember

1999. (sesuai dengan fotokopi); -----

9. Bukti P-9 : Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 670 Tahun 2014 tentang Pedoman Penatausahaan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah. (sesuai dengan fotokopi); -----
10. Bukti P-10 : Sertipikat Hak Milik No. 62, Kelurahan Kutaraya, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir atas nama Johan, S.E. (sesuai dengan fotokopi); -----
11. Bukti P-11 : Sertipikat Hak Milik No. 63, Kelurahan Kutaraya, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir atas nama Hasani. B. (sesuai dengan asli); -----
12. Bukti P-12 : Peta Lokasi Tanah Tergugat II Intervensi yang telah mendapat ganti rugi dan telah disertipikatkan Hak Milik oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). (sesuai dengan fotokopi); -----
13. Bukti P-13 : Sertipikat Hak Milik No. 60, Kelurahan Kutaraya, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir atas nama Darmaulina. (sesuai dengan asli); -----
14. Bukti P-14 : Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Atas Tanah Milik Darmaulina. (sesuai dengan fotokopi); -----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-8, sebagai berikut: -----

1. Bukti T.I-1 : Surat Pengakuan Hak Atas Tanah, atas nama Yahya Bin Bawaihi tanggal 5 Februari 2015. (sesuai dengan fotokopi); -----
2. Bukti T.I-2 : Surat Keterangan Ahli Waris/Pernyataan Waris Nomor 08/KEL-

Hlm. 25 dari 53 hlm.Put./No.32/G/2017/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MJ/SKAW/02/2015 tanggal 17 Februari 2015. (sesuai dengan fotokopi); -----

3. Bukti T.I-3 : Surat Pernyataan Batas Tanah tanggal 18 Februari 2015. (sesuai dengan fotokopi); -----

4. Bukti T.I-4 : Surat Pernyataan Bebas Sengketa Nomor 70/KEL-KR/II/2015 tanggal 18 Februari 2015. (sesuai dengan fotokopi); -----

5. Bukti T.I-5 : Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Hak Atas Tanah atas nama Yahya Bin Bawaihi. (sesuai dengan fotokopi); -----

6. Bukti T.I-6 : Berita Acara Pemeriksaan Keterangan Hak Atas Tanah Nomor 02/KEL-KR/SAKHAT/II/2015 tanggal 18 Februari 2015. (sesuai dengan fotokopi); -----

7. Bukti T.I-7 : Surat Keterangan Hak Atas Tanah Nomor 02/KEL-KR/SAKHAT/II/2015 tanggal 18 Februari 2015 (objek sengketa). (sesuai dengan fotokopi); -----

8. Bukti T.I-8 : Buku Agenda SKHT Tahun 2015/2016 dari Kantor Lurah Kutaraya Kecamatan Kota Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir. (sesuai dengan asli);-----

Menimbang bahwa Tergugat II tidak mengajukan alat bukti surat meskipun untuk itu Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut; -

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda T.II. Intv.-1 sampai dengan T.II. Intv.-11, sebagai berikut: -----

1. Bukti T.II.Int.-1 : Surat Keterangan Hak Nomor 26/1963/KA tanggal 21 Djuli 1963. (sesuai dengan asli); -----

2. Bukti T.II.Int.-2 : Surat Pengakuan Hak Atas Tanah, atas nama Yahya Bin Bawaihi tanggal 5 Februari 2015. (sesuai dengan asli); ----

3. Bukti T.II.Int.-3 : Surat Keterangan Ahli Waris/Pernyataan Waris Nomor

Hlm. 26 dari 53 hlm.Put./No.32/G/2017/PTUN-PLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08/KEL-MJ/SKAW/02/2015 tanggal 17 Februari 2015.

(sesuai dengan asli); -----

4. Bukti T.II.Int.-4 : Surat Pernyataan Batas Tanah tanggal 18 Februari 2015.

(sesuai dengan asli); -----

5. Bukti T.II.Int.-5 : Surat Pernyataan Bebas Sengketa Nomor 70/KEL-KR/II/2015 tanggal 18 Februari 2015. (sesuai dengan asli);

6. Bukti T.II.Int.-6 : Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Hak Atas Tanah atas nama Yahya Bin Bawaihi tanggal 18 Februari 2015.

(sesuai dengan asli); -----

7. Bukti T.II.Int.-7 : Berita Acara Pemeriksaan Keterangan Hak Atas Tanah Nomor 02/KEL-KR/SAKHAT/II/2015 tanggal 18 Februari 2015. (sesuai dengan asli); -----

8. Bukti T.II.Int.-8 : Surat Keterangan Hak Atas Tanah Nomor 02/KEL-KR/SAKHAT/II/2015 tanggal 18 Februari 2015. (sesuai dengan asli); -----

9. Bukti T.II.Int.-9 : Tanda terima Laporan Polisi Nomor STTLP/352/III/2016/SUMSEL/Res.OKI, tanggal 31 Maret 2016. (sesuai dengan fotokopi); -----

10. Bukti T.II.Int.-10 : Surat Kuasa tanggal 14 April 2016 dari Yahya bin Bawaihi/ Pemberi Kuasa kepada Saidi bin M. Nur/ Penerima Kuasa. (Sesuai dengan asli); -----

11. Bukti T.II.Int.-11 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 1032/Kel-MJ/IX/2017 tanggal 13 September 2017, yang menerangkan benar salah penulisan nama Alm. ADAM BIN YAHYA, sebenarnya Yahya Bin Adam, (sesuai dengan asli);-----

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, sebagaimana keterangan lengkapnya termuat di dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut: -----

Hlm. 27 dari 53 hlm.Put./No.32/G/2017/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **DARMAULINA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir Medan/ 13 April 1963, jenis kelamin Perempuan, alamat LK. 1, No. 066, RT. 003, Kelurahan Sukadana, Kecamatan Kayuagung, agama Kristen, pekerjaan Guru, pada pokoknya adalah: -----

- Bahwa, Saksi kenal dengan Asniwati (Penggugat Prinsipal) karena suami Penggugat sekantor dengan suami Saksi di Kantor Pertanahan Kayuagung; -
- Bahwa, Saksi mengetahui tanah suaminya karena sebelum meninggal dunia pernah berpesan mendapatkan tanah tersebut yang masih proses Sertipikat Hak Milik, yang luasnya 2 Ha lebih; -----
- Bahwa, Saksi kenal dengan Hasani dan Bawaihi; -----
- Bahwa, Saksi menyatakan pernah didatangi anak Bawaihi bernama Kusen kira-kira 2 (dua) tahun setelah suami Saksi meninggal dunia, yang katanya tanah Saksi harganya sudah mahal, kalau mau dijual siapkan sertipikatnya, Saksi jawab sertipikat masih di Kantor Pertanahan belum selesai diproses; ---
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Asniwati dan Hasani B juga memiliki tanah di lokasi terbitnya objek sengketa; -----
- Bahwa, Saksi menyatakan dulu di lokasi tanahnya pernah ada plang tetapi setelah pengukuran ulang oleh pertanahan, plang tersebut sekarang hilang; -
- Bahwa, Saksi menyatakan pernah ke lokasi tanah objek sengketa tetapi jarang, dan Sertipikat Hak Miliknya, tetapi masih dalam proses; -----
- Bahwa, Saksi kenal dengan Asniwati sebelum tahun 90-an, dan bertempat tinggal 1 (satu) RT, dan suaminya dengan suami Saksi bekerja 1 (satu) kantor di Kantor Pertanahan Kayuagung; -----
- Bahwa, Saksi menerangkan pernah ke lokasi tanah yang diterbitkan objek sengketa bersama Asniwati dan Hasani, B, di lokasi objek sengketa pada waktu itu ada orang lain dan sempat ngobrol tentang tanah yang ada Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut, dan semenjak dipasang plang orang lain Saksi tidak pernah lagi ke lokasi tanah objek sengketa tersebut; -----

Hlm. 28 dari 53 hlm.Put./No.32/G/2017/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak Saksi bersama dengan A. Sani dan Asniwati ke lokasi tanah dan di atas tanah Saksi sudah dipasang plang atas nama Saat Siregar, dan sejak itu Saksi tidak pernah lagi ke lokasi tanah tersebut dan diatas tanah Penggugat (Asniwati) Saksi tidak mengetahui; -----
- Bahwa, Sertipikat Hak Milik terbit tahun 2003, ketika suami Saksi meninggal dunia tahun 2004 Sertipikat Hak Milik tersebut belum diterima Saksi, dan Saksi menerima sertipikat tersebut tahun 2015 beserta petanya yang memberikan orang pertanahan bernama Yono, dan berdasarkan keterangan Yono sertipikat dia dapat dari Darsono untuk diserahkan kepada Saksi; -----

**2. HASANI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat/ tanggal lahir Sungai Gerong/ 11 November 1964, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Gotong Royong No. 020, RT/RW. 003/000, Kelurahan Sukadana, Kecamatan Kayuagung, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pada pokoknya adalah: -----

- Bahya, Saksi menerangkan kenal dengan Asniwati (Penggugat), Darmaulina dan Bawaihi, karena Asniwati dan Darmaulina bertetangga dan 1 (satu) RT, Saksi menyatakan ada mempunyai sebidang tanah yang sudah bersertipikat berukuran 73 M x 74 M;-----
- Bahwa, pada saat pemeriksaan setempat Saksi hadir, kemudian Saksi menyatakan mengetahui tanah Saksi sudah terbit Surat Keterangan Tanah dan sudah dikavling-kavling dari Asniwati; -----
- Bahwa, sepengetahuan Saksi tanah yang terbit objek sengketa atas nama Yahya Bin Bawaihi adalah tanah orang tuanya yang bernama Bawaihi; -----
- Bahwa, dulu Saksi kenal dengan BPN yang mengukur tanah yang terbit objek sengketa bernama Mulkan dan suami Darmaulina;-----
- Bahwa Saksi mengetahui Bawaihi menjual tanah sama BPN, lalu Saksi membeli tanah tersebut; -----

Hlm. 29 dari 53 hlm.Put./No.32/G/2017/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menerangkan sejak tanah tersebut saksi beli tidak pernah ada sengketa (ribut-ribut), dan Saksi menyatakan pernah ke lokasi tanah tetapi tidak sering, sekali dalam dua tahun; -----
- Bahwa, Saksi menyatakan tanahnya berbatasan dengan tanah Asniwati, dan diatas tanah Saksi sudah ada 3 (tiga) atau 4 (empat) bangunan rumah, serta di atas tanah Asniwati belum ada bangunan; -----
- Bahwa, Saksi menerangkan kenal dengan Lurah Kutaraya tetapi Saksi tidak pernah menanyakan tentang terbitnya Surat Keterangan Tanah diatas tanah Saksi; -----
- Bahwa, Saksi menyatakan membeli tanah tersebut tahun 2002 langsung dengan Juru Ukur Pertanahan yang mengukur tanah tersebut; -----
- Bahwa, Saksi mendapatkan informasi dari Juru Ukur kalau sudah ada penggantian dan Saksi berminat membeli; -----
- Bahwa, Saksi membeli secara perorangan seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); -----
- Bahwa, transaksi dilakukan dengan Juru Ukur dilakukan di bawah tanah dengan kwitansi dan tidak melalui Notaris; -----
- Bahwa, uang langsung diberikan ke Juru Ukur karena perantara Bawaihi adalah Juru Ukur; -----
- Bahwa, Saksi mengurus Sertipikat Hak Milik secara ramai-ramai melalui Juru Ukur dengan menyerahkan persyaratan Kartu Tanda Penduduk dan Kwitansi pembelian, yang ditandatangani Saksi dengan Juru Ukur; -----
- Bahwa, Sertipikat Hak Milik terbit tahun 2003, dan sertipikat diterima oleh Saksi tahun 2004; -----
- Bahwa, setelah Saksi membeli tanah tersebut, tanah Saksi biarkan dan tidak dikelola; -----

Hlm. 30 dari 53 hlm.Put./No.32/G/2017/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui diatas tanah Saksi sudah ada bangunan dan sudah ada Surat Keterangan Tanah atas nama orang lain, namun sampai sekarang belum ada tindakan dari Saksi terhadap hal tersebut; -----

**3. JAYA HABSON, S.H**, kewarganegaraan Indonesia, tempat/ tanggal lahir OKI Kayuagung/ 26 Agustus 1956, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Angkatan 45, No. 22, RT. 039 RW. 012, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Pensiunan), pada pokoknya adalah: -----

- Bahwa, Saksi menerangkan bertugas terakhir di Kantor Pertanahan Prabumulih tahun 2003, dan pernah di Kanwil BPN Provinsi Sumsel tahun 1996 sampai dengan 1998, serta pernah juga bertugas di OKI 1981 sampai dengan tahun 1993, dan Saksi berasal dari Kayuagung; -----
- Bahwa, Saksi menyatakan pernah membaca Berita Acara Proses penggantian rugi tanah kelebihan atas nama Bawaihi di Kantor Pertanahan Ogan Komering Ilir; -----
- Bahwa, Saksi juga mempunyai tanah kavling di sana; -----
- Bahwa, Saksi pernah datang ke Kantor Polisi sebagai Kuasa dari Asniwati melaporkan rombongan Bawaihi ke Polres OKI mengenai diduga menyerobot tanah; -----
- Bahwa, Saksi bertemu dengan Penyidik dan laporan tidak dapat diproses karena perdata; -----
- Bahwa, Bawaihi juga mempunyai Surat Keterangan Tanah; -----
- Bahwa, Saksi menyatakan tidak mengetahui persis tentang penggantian rugi kelebihan tanah maksimal; -----
- Bahwa, ganti rugi tersebut atas nama Yahya Adam (orang tua Bawaihi) yang mempunyai surat di tanah tersebut; -----
- Bahwa, luasnya Saksi kurang tahu, tetapi masuk dipengukuran tersebut berukuran 17,5 Ha, dalam hal karena kelebihan tanah maksimum; -----

Hlm. 31 dari 53 hlm.Put./No.32/G/2017/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menerangkan untuk 1 keluarga boleh memiliki tanah namun tidak boleh melebihi 15 Ha, jadi hanya boleh memiliki tanah 15 Ha; -----
- Bahwa, menurut Saksi tanah Bawaihi tidak seluruhnya ada penggantian; -----
- Bahwa, kelebihan tanah maksimum tersebut diambil alih oleh pemerintah melalui BPN; -----
- Bahwa, tanah tersebut didistribusikan (dibagikan kembali) kepada rakyat; --
- Bahwa, prosesnya ada surat dari Lurah ke BPN, dan dasar surat dari Lurah maka terbitlah sertifikat tersebut; -----
- Bahwa, Saksi juga menyatakan tanah tersebut tidak diperjualbelikan tapi dibagikan ke warga dan warga diwajibkan membayar administrasi dan BPHTB; -----
- Bahwa, tanah dibagikan secara cuma-cuma tapi untuk proses ada biayanya dan tidak dilakukan lelang; -----
- Bahwa, Saksi menyatakan tanah kelebihan maksimum diganti rugi dengan uang negara lalu tanah tersebut dibagikan kepada orang/warga tanpa membeli; -----
- Bahwa, pertanggungjawaban uang negara diganti dari biaya-biaya administrasi, biaya BPHTB yang balik ke negara; -----

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I dan Tergugat II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, sebagaimana keterangan lengkapnya termuat di dalam Berita Acara Sidang: -----

**1. AZHARI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir Kayuagung/ 7 Juli 1957, jenis kelamin laki-laki, alamat Kutaraya, RT/RW. 011/000, Kecamatan Kayuagung, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pada pokoknya adalah: -----

Hlm. 32 dari 53 hlm.Put./No.32/G/2017/PTUN-PLG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menjadi Kepala Lingkungan 06 sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang, sebelumnya menjadi Ketua RT tahun 2004 sampai dengan tahun 2007; -----
- Bahwa, Saksi menerangkan lokasi tanah yang terbit objek sengketa berada di Jalan sepucuk dekat TPA,  $\pm$  200 M dari jalan besar, dan mentok hutan belukar, tidak ada jalan lain, kondisi jalan pada waktu itu sudah *diclearing* dengan Bulldouzer; -----
- Bahwa, Saksi melakukan pengukuran tahun 2015; -----
- Bahwa, Saksi tahu Bawaihi pada waktu itu masih sehat, tetapi sekarang sudah sakit-sakitan; -----
- Bahwa, jarak rumah Saksi dengan Bawaihi jauh, Saksi di Kutaraya, sedangkan Bawaihi di Mangunjaya; -----
- Bahwa, Saksi menerangkan Yahya Adam mempunyai anak bernama Bawaihi bin Yahya Adam dan anak Bawaihi adalah Yahya bin Bawaihi; -----
- Bahwa, Saksi menyatakan pada waktu itu banyak surat-surat yang ditunjukkan; -----
- Bahwa, Saksi lupa berapa luasnya tetapi diakui Saksi benar luas yang Saksi ukur berdasarkan surat yang diperlihatkan kepada Saksi; -----
- Bahwa, menurut Saksi letak tanah tersebut ada di RT.11 tapi ada penambahan RT dan tanah tersebut sekarang masuk di RT.13; -----
- Bahwa, menurut Saksi pada waktu diadakan pengukuran ada batasnya, yaitu berupa patok, dibuat dari semen, ukuran 10 cm, dipasang setiap ujungnya, sekitar 12 patok (semen) di tahun 2015; -----
- Bahwa, Saksi menyatakan yang hadir pada waktu pengukuran adalah Saksi sebagai Kepala Lingkungan, ada Ketua RT, ada dari Kelurahan, yang punya tanah hadir, Saksi batas hadir Wahab, Yahya, dan orang BPN (orang yang bekerja di BPN), katanya orang petugas kantor Pertanahan (tidak pakai seragam) namanya Saksi tidak ingat serta disaksikan Saksi batas tanah

Hlm. 33 dari 53 hlm.Put./No.32/G/2017/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah Utara, sebelah Selatan, sedangkan batas Timur tidak ada karena berbatasan dengan galian pipa, dan sebelah Barat berbatasan dengan BPN, katanya orangnya juga hadir; -----

- Bahwa, Saksi menerangkan pengukuran dilakukan Saksi dan Ketua RT menggunakan meteran; -----
- Bahwa, sebelah Timur ada berbatasan dengan sungai; -----
- Bahwa, Saksi tahu di atas tanah tersebut ada bangunan (rumah), dan ada gudang; -----
- Bahwa, Saksi menyatakan selama menjadi Kepala Lingkungan 06 di atas tanah yang diterbitkan objek sengketa tidak ada orang lain yang mengakui dan memperlihatkan Sertipikat Hak Milik, dan tidak ada pemasalahan; -----
- Bahwa, Saksi menerangkan Bawaihi ada tanah lain, selain tanah yang diberikan Bawaihi kepada anaknya Yahya bin Bawaihi, tapi belum di buat Surat Keterangan Tanah; -----
- Bahwa, Saksi menerangkan menjadi Ketua RT dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2007, dan menyatakan tanah yang dilakukan pengukuran tersebut adalah tanah Bawaihi yang sekarang diberikan kepada anaknya Yahya Bin Bawaihi; -----
- Bahwa, Saksi menyatakan tanah tersebut masuk RT Saksi yaitu RT.10, lingkungan 05 (pada wkt itu), karena pemekaran sekarang masuk RT.13, lingkungan 06, dan Saksi menyatakan juga dari dulu sebelum Saksi jadi Ketua RT.10 tahun 2004 tanah tersebut punya Bawaihi; -----
- Bahwa, Saksi sejak menjadi ketua RT, dan menjadi Kepala Lingkungan 06 menurut Saksi belum ada pihak BPN mengukur di tanah tersebut (tanah punya Bawaihi sekarang punya Yahya bin Bawaihi); -----
- Bahwa, Saksi berasal dari asli penduduk sana; -----
- Bahwa, Saksi mengetahui tanah Bawahi telah diberikan kepada Yahya Bin Bawaihi sewaktu Bawaihi membuat surat ahli waris ke Yahya; -----

Hlm. 34 dari 53 hlm.Put./No.32/G/2017/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2. ZULYADEN PIKRI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir Kutaraya, 23 Mei 1980, jenis kelamin laki-laki, alamat Kutaraya, RT/RW. 008/005, Kelurahan Kutaraya, Kecamatan Kayuagung, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pada pokoknya adalah: -----

- Bahwa, Saksi melakukan pengukuran di tanah Bawaihi bulan Februari 2015; -
- Bahwa, Sepengetahuan Saksi menuju ke lokasi tanah yang dilakukan pengukuran ada jalan masuk, jalan setapak sampai ke tanah Yahya bin Bawaihi, setelah itu tidak ada jalan lagi; -----
- Bahwa, Saksi menyatakan sampai diterbitkannya Surat Keterangan Tanah objek sengketa, tidak ada orang lain yang mengakui dan memiliki tanah dan memperlihatkan Sertipikat Hak Milik terhadap tanah Bawaihi; -----
- Bahwa, Saksi menerangkan mengetahui tanah Bawaihi yang dilakukan pengukuran tersebut telah di bulldouzer; -----
- Bahwa, pengukuran dilakukan 2 (dua) hari karena di hari pertama dilakukan pengukuran masih hutan sehingga tidak selesai dan setelah di bulldouzer dilakukan pengukuran lagi di hari kedua (selesai); -----
- Bahwa, yang hadir pada waktu pengukuran hanya Saksi, Kepala Lingkungan, Ketua RT, Wahab, dan Yahya bin Bawaihi, sedangkan Bawaihi tidak hadir; ---
- Bahwa, batas sebelah Utara hadir Yahya bin Bawaihi; -----
- Bahwa, Saksi menyatakan tidak ada orang yang keberatan, dan menurut Saksi kalau ada yang keberatan pasti dimusyawarahkan dulu; -----
- Bahwa, Saksi menerangkan pada waktu itu Sekretaris Lurah seorang perempuan dan Saksi di Staf Pemerintahan, karena Sekretaris Lurah seorang perempuan jadi saksi yang diperintahkan Lurah mewakili kelurahan untuk mengecek ke lapangan, jadi bukan Seklur sebagaimana yang tercantum di Berita Acara Pemeriksaan Keterangan Hak Atas Tanah (Bukti T.II.Int-8); -----
- Bahwa, Saksi menyatakan luasnya tidak tahu, tapi sebelah Utara 190 M<sup>2</sup>, sebelah Selatan 230 M<sup>2</sup>, sebelah Timur 100 M<sup>2</sup>, dan sebelah Barat 82 M<sup>2</sup>; ----

Hlm. 35 dari 53 hlm.Put./No.32/G/2017/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Bawaihi tidak pernah memperlihatkan alas hak pada waktu sebelum dilakukan pengukuran, tetapi orang-orang di sana mengetahui tanah Bawaihi; -----
- Bahwa, surat yang diperlihatkan pada waktu itu hanya Surat Keterangan Ahli Waris, tidak ada surat lain; -----
- Bahwa, Saksi menyatakan yang benar ahli waris dari Bawaihi adalah Yahya bin Bawaihi bukan Yahya Bin Adam (ada kesalahan ketik); -----
- Bahwa, bukti tersebut dikeluarkan oleh Kelurahan Mangunjaya ditempat Bawaihi bertempat tinggal, tetapi tanahnya berada di Kelurahan Kutaraya; ----
- Bahwa, sepengetahuan Saksi pada waktu dilakukan pengukuran tersebut belum ada bangunan, tanah masih kosong, dan pada waktu itu tanah belum dikavling-kavling; -----
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, pada waktu dilakukan pengukuran sudah ada tanda batas terbuat dari kayu, dan yang menunjukkan batasnya Yahya bin Bawaihi, dan sebelah batas ada yang hadir, serta ada yang tidak hadir karena patok batas orang lain sudah ada, sedangkan patok batas Yahya bin Bawaihi semuanya sudah dibatasi kayu; -----
- Bahwa, tanah diukur berdasarkan kayu yang sudah ada yang membuat Yahya bin Bawaihi; -----
- Bahwa, Saksi menyatakan ada patok beton, patok sudah lama, batas patok tanah yang di atas, kalau di tanah yang di bawah belum ada patok; -----

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, sebagaimana keterangan lengkapnya termuat di dalam Berita Acara Sidang: ----

**1. ISKANDAR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir Kotaraya/08 Agustus 1956, jenis kelamin laki-laki, alamat jalan KH. Arahman Tuhid LK.III,

Hlm. 36 dari 53 hlm.Put./No.32/G/2017/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.029, RT. 005, Kelurahan Kutaraya, Kecamatan Kayuagung, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Pensiunan), pada pokoknya adalah: -----

- Bahwa, Saksi menyatakan melakukan pengukuran di lokasi tanah yang diterbitkan objek sengketa di tahun 2011; -----
- Bahwa, pada waktu itu kondisi tanah masih hutan, masuk jalan kaki, belum ada rintisan jalan; -----
- Bahwa, Saksi menerangkan kenal dengan Bawaihi, sekarang masih hidup berumur 80 tahun lebih; -----
- Bahwa, Bawaihi mempunyai anak bernama Yahya Bin Bawaihi, dan Bawaihi mempunyai orang tua bernama Yahya Bin Adam; -----
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Bawaihi datang ke Kantor Kelurahan sendirian untuk minta Surat Keterangan Tanah, dengan membawa surat dari orang tuanya, dan bertemu dengan Saksi, lalu dihadapkan kepada Lurah bernama Amari Umar; -----
- Bahwa, sepengetahuan Saksi juga lokasi tanah Bawaihi dari Kantor Kelurahan jauh; -----
- Bahwa, lokasi tanah apabila dari jalan besar agak masuk jalan sedikit, tanahnya luas dan masih hutan; -----
- Bahwa, yang melakukan pengukuran selain Saksi ada Kepala Lingkungan bernama Cek Nur; -----
- Bahwa, sepengetahuan Saksi tidak ada orang lain yang keberatan, serta tidak ada orang lain yang mengakui dan memperlihatkan tanah tersebut sudah ada sertipikat; -----
- Bahwa, pada waktu pengukuran tidak ada patok, batasnya hanya ditunjuk-tunjuk oleh Bawaihi; -----
- Bahwa, seingat Saksi Kutaraya menjadi Kelurahan tahun 1981; -----
- Bahwa, pada waktu itu Saksi sebagai Sekretaris, dan Saksi pernah sekali mutasi tahun 1983, dan kembali lagi ke Kelurahan Kutaraya; -----

Hlm. 37 dari 53 hlm.Put./No.32/G/2017/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menyatakan kenal dengan anak Bawaihi bernama Yahya bin Bawaihi dan anak Bawaihi yang lain Saksi tidak tahu; -----
- Bahwa, Saksi menyatakan kenal dengan Bawaihi saja, sejak mengukur tanah tahun 2011; -----
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, sebelum dilakukan pengukuran ada surat yang ditunjukkan Bawaihi kepada Saksi yaitu surat peninggalan orang tuanya; -----
- Bahwa, menurut pengakuan Bawaihi selama ini tanah tersebut punya orang tuanya bernama Yahya Adam bukan Adam bin Yahya; -----

**2. SAIDI BIN M, NUR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir Kayuagung/25 November 1958, jenis kelamin laki-laki, alamat Perum Palem Agung Blok C No.01, LK.VI, RT.012, Kelurahan Kutaraya, Kecamatan Kayuagung, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pada pokoknya adalah: -----

- Bahwa, Saksi ke kantor Polisi mewakili atau sebagai kuasa dari Yahya bin Bawaihi terkait laporan dari Yahya Habson selaku kuasa Asniwati; -----
- Bahwa, di Kantor Polisi diterima penyidik yang bernama Randi, tetapi tidak tahu pangkatnya; -----
- Bahwa, yang diserahkan Saksi adalah fotokopi Surat Keterangan Tanah, lalu kata penyidik ini perdata dan tidak diproses; -----
- Bahwa, Saksi menyatakan ikut proses pembuatan Surat Keterangan Tanah; -
- Bahwa, Saksi juga ikut ke lokasi tanah, dan ikut melakukan pengukuran yang diterbitkan objek sengketa; -----
- Bahwa, Saksi menyatakan pada waktu itu ke lokasi tanah, sebelumnya tidak ada jalan, dan jalan depan dibuat tahun 2014, yang buat Yusuf Rachman (waktu tanah belum dijual) sekarang sudah dijual, dan jalan ke tanah Yahya dibuat tahun 2015 dibuat oleh Saksi untuk jalan Kavling; -----
- Bahwa, Saksi menyatakan orang tua Bawaihi adalah Yahya bin Adam, dan anak dari Bawaihi adalah Yahya Bin Bawaihi; -----

Hlm. 38 dari 53 hlm.Put./No.32/G/2017/PTUN-PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepegetahuan Saksi Bawaihi pernah menjual tanah dengan Yusuf Rachman (depan tanah yang disengketakan), luas tanah yang dijual tidak tahu; -----
- Bahwa, seingat Saksi Yahya bin Bawaihi anak dari Bawaihi bin Yahya, dan orang tua Bawaihi adalah Yahya bin Adam yang mempunyai anak 6 (enam) orang anak, terdiri dari 3 (tiga) laki-laki dan 3 (tiga) perempuan, yang masih hidup adalah Bawaihi, A. Abdul Roni, Wahab, sedangkan yang sudah meninggal dunia adalah Maryani, Darni, dan Yusuf; -----
- Bahwa, sepengetahuan Saksi tanah tersebut punya Bawaihi; -----
- Bahwa, Saksi tidak pernah membaca tentang Surat Keterangan Waris; -----

Menimbang, bahwa guna mencari kebenaran materiil Majelis Hakim beserta para pihak telah melakukan pemeriksaan setempat ke lokasi tanah yang telah terbit objek sengketa, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017, yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat dalam perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan kesimpulan masing-masing tertanggal 26 September 2017 yang disampaikan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 26 September 2017, dan pada pokoknya kesimpulan para pihak tersebut adalah bertetap pada dalilnya masing-masing; --

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang serta Berita Acara Pemeriksaan Setempat perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan dan disampaikan serta selanjutnya mohon putusan; ----

Hlm. 39 dari 53 hlm.Put./No.32/G/2017/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini; -----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Surat Keterangan Hak Atas Tanah No. 02/Kel.KR/SKHAT/II/2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Kutaraya tertanggal 18 Februari 2015 atas nama Yahya bin Bawaihi lebih kurang 19.000 M<sup>2</sup> yang diketahui oleh Camat Kota Kayuagung pada tanggal 18 Februari 2015 Nomor 593.0/034/SKHAT.KAG/II/2015; (*vide* bukti T.I-7 dan T.II.Intv-8); -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasanya telah menyampaikan jawabannya di persidangan tanggal 06 Juni 2017 yang berisi eksepsi dan jawaban dalam pokok sengketa, yang pada pokoknya dalam eksepsi sebagai berikut: -----

### **DALAM EKSEPSI:** -----

**Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;** -----

- Bahwa Surat Keterangan Hak Atas Tanah No. 02/Kel.KR/SKHAT/II/2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Kutaraya tertanggal 18 Februari 2015 atas nama Yahya bin Bawaihi lebih kurang 19.000 M<sup>2</sup> yang diketahui oleh Camat Kota Kayuagung pada tanggal 18 Februari 2015 Nomor 593.0/034/SKHAT.KAG/II/2015, tidak memenuhi unsur final sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 beserta perubahannya, oleh karena Surat Keterangan dimaksud hanya bersifat

Hlm. 40 dari 53 hlm.Put./No.32/G/2017/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan suatu keadaan dan hanya sebagai pengantar dan pra syarat dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik; -----

- Bahwa berdasarkan alasan hukum sebagaimana disebutkan diatas, jelas secara hukum Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini (kompetensi absolut); -----

**Gugatan Penggugat salah subjek (*error in subjecto*); -----**

- Bahwa gugatan Penggugat adalah salah alamat dan atau salah subjek, oleh karena Camat Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten OKI sebagai Pihak Tergugat II sifatnya hanya mengetahui dan tidak memiliki kewenangan membuat dan atau mencabut surat keterangan yang menjadi obek sengketa; -----
- Bahwa oleh karena Tergugat II (Camat Kota Kayuagung) bukan merupakan Pejabat TUN, oleh karenanya surat gugatan Penggugat termasuk sebagai gugatan yang salah subjek (*error in subjecto*), sehingga gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima; -----

**Gugatan Penggugat daluarsa (lewat waktu untuk pengajuan gugatan); -----**

- Bahwa Penggugat menyatakan gugatannya masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, oleh karena Penggugat baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 21 Maret 2017, melalui Kuasa Hukumnya dari Penyidik Randy Liska, S.H. sehubungan dengan adanya laporan dari Penggugat melalui bapak Jaya Kabson terhadap Bawaihi bin Jahja Adam di Polres Ogan Komering Ilir pada tanggal 31 Maret 2016 berdasarkan LP Nomor 352/B/88/III/2016/Sumsel/Res OKI; -----
- Bahwa alasan Penggugat tersebut tidak benar, oleh karena Penggugat telah mengetahui objek sengketa pada tanggal 14 April 2016, dimana Yahya bin Bawaihi (terlapor) telah memberikan surat kuasa kepada Saidi

Hlm. 41 dari 53 hlm.Put./No.32/G/2017/PTUN-PLG



bin M. Nur untuk mewakili Yahya bin Bawaihi memenuhi panggilan penyidik Kepolisian Polres Ogan Komering Ilir, dimana fotokopi dari objek sengketa pada tanggal itu juga diberikan kepada Penyidik, oleh karena itu gugatan Penggugat telah melebihi dari tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dan sudah sepatutnya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi melalui kuasanya juga telah menyampaikan jawaban di persidangan tanggal 25 Juli 2017 yang berisi eksepsi dan jawaban terhadap pokok sengketa, yang pada pokoknya dalam eksepsi sebagai berikut: -----

**Gugatan Penggugat daluarsa (lewat waktu untuk pengajuan gugatan); -----**

- Bahwa dalam gugatan Penggugat pada poin II halaman 2 (dua) Penggugat baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 21 Maret 2017, melalui Kuasa Hukumnya dari Penyidik Randy Liska, S.H. sehubungan dengan adanya laporan dari Penggugat melalui bapak Jaya Kabson terhadap Bawaihi bin Jahja Adam di Polres Ogan Komering Ilir pada tanggal 31 Maret 2016 berdasarkan LP Nomor 352/B/88/III/2016/Sumsel/Res OKI; -----
- Bahwa alasan Penggugat tersebut tidak benar, oleh karena Penggugat telah mengetahui objek sengketa pada tanggal 14 April 2016, dimana Yahya bin Bawaihi (Terlapor) telah memberikan surat kuasa kepada Saidi bin M. Nur untuk mewakili Yahya bin Bawaihi memenuhi panggilan Penyidik Kepolisian Polres Ogan Komering Ilir, dimana fotokopi dari objek sengketa pada hari itu juga diberikan kepada Penyidik, oleh karena itu gugatan Penggugat telah melebihi dari tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dan sudah sepatutnya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Hlm. 42 dari 53 hlm.Put./No.32/G/2017/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Gugatan Penggugat error in objecto (salah objek); -----**

Bahwa tanah milik Tergugat II Intervensi tidak pernah tumpang tindih (*over lapping*) dengan tanah milik orang lain, oleh karena tanah milik Tergugat II Intervensi berasal dari kakeknya bernama Yahya Adam, berdasarkan Surat Keterangan Hak Nomor 26/1963/KA tanggal 21 Djuli 1963 yang sampai sekarang diusahakan secara terus menerus dan turun temurun serta tidak pernah ada pihak lain yang mengusahakannya dan menggarapnya, oleh karena itu gugatan Penggugat pantas untuk ditolak; -----

## **Gugatan Penggugat error in persona; -----**

Bahwa senyatanya tanah milik Penggugat sudah dijual oleh Penggugat kepada Sdr. Jaya Kabson, S.H. bin Yakub, hal ini sesuai dengan Surat Laporan Polisi Nomor LP/B/88/2016/Sumsel/Res.OKI tanggal 31 Maret 2016 sebagai Pelapor atau pihak yang dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa, oleh karenanya Penggugat bukan pihak yang kepentingannya dirugikan, dan sudah sepatutnya menurut hukum gugatan Penggugat untuk ditolak; -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat membantah dalam repliknya yang diajukan di persidangan pada tanggal 14 Juni 2017; -----

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II membantah dengan dupliknya yang diajukan di persidangan pada tanggal 20 Juni 2017; -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan eksepsi Tergugat II Intervensi, Penggugat membantah dalam repliknya secara lisan pada persidangan tanggal 25 Juli 2017 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi membantah dalam dupliknya secara lisan pada persidangan tanggal 25 Juli 2017; -----

Hlm. 43 dari 53 hlm.Put./No.32/G/2017/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim terlebih dahulu meneliti dan mencermati isi dari eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang pertama tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati isi dari eksepsi tersebut, bukanlah menyangkut tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini (kompetensi absolut), melainkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II menyangkut tentang kriteria sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang belum memenuhi unsur final berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan absolut Pengadilan, meskipun hal tersebut tidak diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan absolut Pengadilan senantiasa merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: -----

*(1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan; -----*

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) tersebut diatas, dan dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat II Intervensi, setelah Pengadilan

Hlm. 44 dari 53 hlm.Put./No.32/G/2017/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat untuk kesempurnaan di dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, guna menemukan kebenaran materil terhadap maksud dan tujuan gugatan Penggugat paralel dengan *azas dominus litis* (*vide* 107 Undang-Undang Peratun), Pengadilan memandang perlu menyikapi terhadap kewenangan absolut tersebut, Pengadilan akan memutus setelah melewati pembuktian di persidangan; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dasar gugatannya di persidangan Penggugat mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-14 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi, sedangkan untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya di persidangan Tergugat I mengajukan bukti-bukti surat bertanda T.I-1 sampai dengan T.I-8 dan Tergugat II tidak mengajukan bukti-bukti surat meskipun sudah diberikan kesempatan yang cukup, dan Tergugat I dan Tergugat II mengajukan 2 (dua) orang saksi sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti surat bertanda T.II Intv-1 sampai dengan T.II Intv-11 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama gugatan Penggugat, jawaban Tergugat I dan Tergugat II, serta Tergugat II Intervensi, alat-alat bukti surat yang diajukan para pihak dipersidangan, pengakuan para pihak, pemeriksaan setempat dan mendengar keterangan saksi di persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat (Asniwati) memiliki tanah objek sengketa berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 66 yang diterbitkan tanggal 31 Desember 2003 dengan Surat Ukur No. 12/Kotaraya/2003 tanggal 30 Desember 2003 dengan luas 12.980 M<sup>2</sup> (*vide* bukti P-1); -----
2. Bahwa dasar Sertipikat Hak Milik No. 66 atas nama Penggugat berasal dari Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 46-VI-1999 Tentang Persetujuan Pembayaran Ganti

Hlm. 45 dari 53 hlm.Put./No.32/G/2017/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rugi Tanah Kelebihan Maksimum Atas Nama Jahja B. Adam (Alm)  
tanggal 24 Agustus 1999 (*vide* bukti P-2); -----

3. Bahwa pelaksanaan ganti rugi tanah kelebihan dibuat laporannya oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Sumatera Selatan tanggal 16 Nopember 1999 (*vide* bukti P-3) dan pembayaran ganti rugi diserahkan kepada Bawaihi selaku kuasa ahli waris dari almarhum Yahya berdasarkan Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi tanggal 4 Nopember 1999 (*vide* bukti P-4) dan Surat Pernyataan Bawaihi bin Yahya tanggal 4 Nopember 1999 (*vide* bukti P-5) dan Kwitansi tanggal 4 Nopember 1999 (*vide* bukti P-8); -----
4. Bahwa Bawaihi menerima pembayaran ganti rugi, oleh karena Bawaihi merupakan ahli waris dari Yahya bin Adam berdasarkan Surat Keterangan Warisan tanggal 26 Desember 1995 (*vide* bukti P-6) dan mendapat surat kuasa dari seluruh ahli waris Yahya bin Adam berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 12 Juni 1999 (*vide* bukti P-7); -----
5. Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat (Asniwati) dipersidangan tanggal 29 Agustus 2017, Penggugat tidak mengetahui proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 66 atas nama Penggugat, oleh karena yang membuat adalah suami Penggugat yang bekerja di BPN Kayuagung dan Sertipikat Hak Milik No. 66 baru diterima Penggugat tahun 2015 dari pegawai BPN dan Penggugat baru ke lokasi objek sengketa pada tahun 2016; -----
6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Darmaulina di persidangan tanggal 29 Agustus 2017 selaku pemegang Sertipikat Hak Milik No. 60 (*vide* bukti P-13), saksi juga tidak mengetahui proses penerbitan Sertipikat Hak Miliknya, oleh karena yang mengurus suami saksi, yang sama-sama bekerja di BPN Kayuagung dengan suami Penggugat, dan saksi

Hlm. 46 dari 53 hlm.Put./No.32/G/2017/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Sertipikat Hak Miliknya baru pada tahun 2015 dari Pegawai BPN yang bernama Yono; -----

7. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hasani di persidangan tanggal 05 September 2017 yang merupakan sempadan sebelah Selatan tanah milik Penggugat, dimana saksi selaku pemegang Sertipikat Hak Milik No. 63 (*vide* bukti P-11), dan saksi membeli tanah dari juru ukur BPN, dimana saksi mempercayai pembelian tersebut oleh karena suami Penggugat (Asniwati) dan Darmaulina pegawai BPN Kayuagung dan merupakan tetangga saksi, dan saksi baru ke lokasi tanahnya pada saat pemeriksaan setempat pada tanggal 21 Agustus 2017; -----
8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan dalam menerbitkan objek sengketa yaitu Surat Keterangan Hak Atas Tanah No. 02/Kel.KR/SKHAT/II/2015 (*vide* bukti T.I-7 dan T.II.Intv-8) berdasarkan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah (*vide* bukti T.I-1), Surat Keterangan Ahli Waris/Pernyataan Waris (*vide* bukti T.I-2), Surat Pernyataan Batas Tanah (*vide* bukti T-3), Surat Pernyataan Bebas Sengketa (*vide* bukti T.I-4), Berita Acara Pemeriksaan Hak Atas Tanah (*vide* bukti T.I-5), Berita Acara Pemeriksaan Keterangan Hak Atas Tanah (*vide* bukti T.I-6); -----
9. Bahwa tanah milik Tergugat II Intervensi, yang diterbitkan Tergugat I dan Tergugat II berasal berdasarkan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah (*vide* bukti T.II.Intv-2), Surat Keterangan Ahli Waris/Pernyataan Waris (*vide* bukti T.II.Intv-3), Surat Pernyataan Batas Tanah (*vide* bukti T.II.Intv-4), Surat Pernyataan Bebas Sengketa (*vide* bukti T.II.Intv-5), Berita Acara Pemeriksaan Hak Atas Tanah (*vide* bukti T.II.Intv-6), Berita Acara Pemeriksaan Keterangan Hak Atas Tanah (*vide* bukti T.II.Intv-7); -----
10. Bahwa terhadap Surat Keterangan Ahli Waris/Pernyataan Waris (*vide* bukti T.II.Intv-3) terjadi kesalahan penulisan nama-nama para ahli waris dan penempatan nama dan Bin, namun hal tersebut sudah direvisi

Hlm. 47 dari 53 hlm.Put./No.32/G/2017/PTUN-PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keterangan Nomor 1037/Kel-MJ/IX/2017 tanggal 13 September 2017 (*vide* bukti T.II.Intv-11); -----

11. Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim tanggal, 21 Agustus 2017 tanah milik Penggugat masuk ke dalam tanah objek sengketa (*vide* bukti T-7 dan T.II.Intv-8) dan batas sempadan tanah milik Penggugat dan tanah milik Tergugat II Intervensi juga berbeda dan penguasaan fisik tanah dikuasai oleh Tergugat II Intervensi; -----

12. Bahwa berdasarkan keterangan Tergugat II Intervensi (Yahya bin Bawahi) pada saat pemeriksaan setempat tanggal 21 Agustus 2017 tanah yang dia kuasai sudah dialihkan kepada pihak-pihak lain; -----

13. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Saidi Bin M Nur pada persidangan tanggal 12 September 2019, dimana orang tua Penggugat bernama Bawahi bin Yahya, dan orangtua Bawahi bin Yahya bernama Yahya bin Adam (Kakek Penggugat); -----

14. Bahwa Majelis Hakim membebaskan kepada Pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi agar membuktikan alas hak tanah milik Yahya bin Adam yang mana yang diganti rugi oleh pihak BPN sehingga terbit Sertipikat Hak Milik Penggugat dan tanah milik Yahya bin Adam yang mana yang diwariskan kepada Tergugat II Intervensi sehingga terbit objek sengketa milik Tergugat II Intervensi, namun para pihak tidak dapat membuktikannya; -----

Menimbang, bahwa Penggugat memiliki Sertipikat Hak Milik No. 66 (*vide* bukti P-1) berasal dari Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 46-VI-1999 Tentang Persetujuan Pembayaran Ganti Rugi Tanah Kelebihan Maksimum Atas Nama Jahja B. Adam (Alm) tanggal 24 Agustus 1999 (*vide* bukti P-2), dan pembayaran ganti rugi diserahkan kepada Bawahi selaku kuasa ahli waris dari almarhum Yahya bin Adam berdasarkan Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi tanggal 4 Nopember

Hlm. 48 dari 53 hlm.Put./No.32/G/2017/PTUN-PLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 (*vide* bukti P-4) dan Surat Pernyataan Bawahi bin Yahya tanggal 4 Nopember 1999 (*vide* bukti P-5) dan Kwitansi tanggal 4 Nopember 1999 (*vide* bukti P-8); -----

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan terbitnya Surat Keterangan Hak Atas Tanah No. 02/Kel.KR/SKHAT/II/2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Kutaraya tertanggal 18 Februari 2015 atas nama Yahya Bin Bawahi (*vide* bukti T.I-7 dan T.II.Intv-8) berdasarkan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah (*vide* bukti T.I-1), Surat Keterangan Ahli Waris/Pernyataan Waris (*vide* bukti T.I-2), Surat Pernyataan Batas Tanah (*vide* bukti T.I-3), Surat Pernyataan Bebas Sengketa (*vide* bukti T.I-4), Berita Acara Pemeriksaan Hak Atas Tanah (*vide* bukti T.I-5), Berita Acara Pemeriksaan Keterangan Hak Atas Tanah (*vide* bukti T.I-6); -----

Menimbang, bahwa terbitnya objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi (Yahya bin Bawahi) berdasarkan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah (*vide* bukti T.II.Intv-2), Surat Keterangan Ahli Waris/Pernyataan Waris (*vide* bukti T.II.Intv-3), Surat Pernyataan Batas Tanah (*vide* bukti T.II.Intv-4), Surat Pernyataan Bebas Sengketa (*vide* bukti T.II.Intv-5), Berita Acara Pemeriksaan Hak Atas Tanah (*vide* bukti T.II.Intv-6), Berita Acara Pemeriksaan Keterangan Hak Atas Tanah (*vide* bukti T.II.Intv-7); -----

Menimbang, bahwa untuk mencari kebenaran materil Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat tanggal, 21 Agustus 2017 dimana tanah milik Penggugat masuk kedalam tanah objek sengketa (*vide* bukti T.I-7 dan T.II.Intv-8) dan batas sempadan tanah milik Penggugat dan tanah milik Tergugat II Intervensi berbeda dan penguasaan fisik tanah dikuasai oleh Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa merujuk bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8, dasar terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 66 atas nama Penggugat, berasal dari tanah milik Yahya bin Adam yang diganti rugi oleh pihak BPN, dimana yang

*Hlm. 49 dari 53 hlm.Put./No.32/G/2017/PTUN-PLG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima ganti rugi tersebut salah satu anak Yahya bin Adam bernama Bawaihi

Bin Yahya; -----

Menimbang, bahwa merujuk bukti T.II.Intv-2, T.II.Intv-3, T.II.Intv-4, T.II.Intv-5, T.II.Intv-6 dan T.II.Intv-7 serta keterangan saksi yang bernama Saidi bin M. Nur dasar terbitnya objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi, berasal dari tanah Yahya bin Adam (kakek) dari Tergugat II Intervensi, dimana anak Yahya bin Adam ada 6 (Enam) orang dan salah satunya merupakan orang tua Tergugat II Intervensi yang bernama Bawaihi bin Yahya, dan ke-5 anak Yahya bin Adam ini yang memberikan warisan tanah kepada Tergugat II Intervensi (*vide* bukti T.II.Intv-3), meskipun terhadap bukti T.II.Intv-3 terjadi kesalahan penulisan nama-nama para ahli waris dan penepatan nama dan Bin, namun hal tersebut sudah direvisi berdasarkan Surat Keterangan Nomor. 1037/Kel-MJ/IX/2017 tanggal 13 September 2017 (*vide* bukti T.II.Intv-11); -----

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas, dimana dengan adanya persamaan asal usul tanah Penggugat dan Tergugat II Intervensi yaitu berasal dari Yahya bin Adam yang merupakan kakek dari Tergugat II Intervensi, dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim sudah membebankan kepada pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi untuk membuktikan alas hak Yahya bin Adam yang mana sebagai dasar terbitnya Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat dan objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi, namun para pihak sampai dengan perkara ini diputus, tidak dapat membuktikannya, maka dengan demikian para pihak harus memastikan terlebih dahulu bahwa bidang tanah objek sengketa *a quo* adalah benar-benar bidang tanah, yang telah dimiliki Penggugat secara sah di hadapan hukum, atau dengan pengertian lain bahwa sebelum menggugat objek sengketa *a quo*, Penggugat seharusnya dapat membuktikan terlebih dahulu bahwa pihak Tergugat II Intervensi selaku pemegang hak dari objek sengketa *a quo* adalah benar-benar pihak lain yang sama sekali tidak memiliki hak atas bidang tanah objek sengketa *a quo*; -----

Hlm. 50 dari 53 hlm.Put./No.32/G/2017/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas, dari gugatan Penggugat, jawab jawab, dan bukti para pihak di persidangan, pengakuan para pihak dan pemeriksaan setempat, pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukum, terdapat suatu alasan hukum yang harus terlebih dahulu dibuktikan dari segi hukumnya mengenai alas hak kedua belah pihak menurut pendapat Pengadilan hal tersebut lebih tepat diselesaikan di Peradilan Umum, guna memberikan suatu kepastian hukum yang bermanfaat bagi kedua belah pihak yang bersengketa, maka fakta yang terungkap dalam perkara ini cenderung keranah keperdataan atau kepemilikan, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi M.A.R.I. No. 88 K/TUN/1993 tanggal 07 September 1994, terhadap kaidah hokum "meskipun ini terjadi dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut, menyangkut pembuktian sengketa kepemilikan atas tanah" sehingga terlebih dahulu harus diselesaikan di Peradilan Umum, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang harus menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini (kompetensi absolut), maka terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat II Intervensi tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

### **DALAM POKOK PERKARA:** -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini, maka pokok perkara dalam gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima; --

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum

*Hlm. 51 dari 53 hlm.Put./No.32/G/2017/PTUN-PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti baik surat, maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak di persidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus khususnya terkait tentang kewenangan absolut pengadilan, hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.362.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari **KAMIS**, tanggal 28

Hlm. 52 dari 53 hlm.Put./No.32/G/2017/PTUN-PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017, oleh kami **DARMAWI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H.** dan **DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal 12 Oktober 2017, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ALKODAR, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H.

DARMAWI, S.H.

DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ALKODAR, S.H., M.H.

Hlm. 53 dari 53 hlm.Put./No.32/G/2017/PTUN-PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 390.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,00
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp. 2.800.000,00
6. Biaya Materai Putusan Sela	: Rp. 6.000,00
7. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
8. Biaya Leges	: Rp. -
9. Biaya Materai Putusan Akhir	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 3.362.000,00

(Tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah)